

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOHAMAD ASEP RACHMAN, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MOHAMAD ASEP RACHMAN, S.H. & REKAN", alamat di Lingk. Kaputihan Gg. Angga RT. 002 RW. 012, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (umur \pm 3 tahun), sampai anak tersebut mumayiz atau berumur 12 tahun, dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya serta membantu membiayai kebutuhan lahir batin anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 25 Februari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 02 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 16 Maret 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 18 Maret 2020 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor W10-A3/1288/HK.05/IV/2020 tanggal 02 April 2020;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 24 Maret 2020 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 April 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka sesuai surat Nomor W10-A/1631/Hk.05/IV/2020 tanggal 17 April 2020, tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama

Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputusnya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi akan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumah tangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **H. Amin Duljalimin, S.H.**, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat (kakak ipar Penggugat/Terbanding) dan 2) Saksi kedua Penggugat (ibu kandung Penggugat/Terbanding). Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak rukun lagi yang disebabkan watak Tergugat/Pembanding yang keras, egois dan suka berkata kasar serta masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan saksi pertama pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan juga sekarang telah pisah rumah sejak bulan November 2019;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Tergugat (ayah kandung Tergugat/Pembanding) 2) Saksi kedua Tergugat (adik ipar Tergugat/ Pembanding), kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa masing-masing saksi tidak pernah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding kecuali berdasarkan cerita dari

Tergugat/Pembanding bahwa dirinya diusir oleh Penggugat/Terbanding dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan bahwa para saksi belum pernah mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpindahan tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang

kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan mitsaqan ghalidzan yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding bahwa sebenarnya Penggugat/Terbanding mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi lainnya Penggugat, dan Saksi kedua Penggugat, akan tetapi dalam putusan tingkat pertama hanya tercantum 2 (dua) orang saksi saja, sedangkan saksi Saksi lainnya Penggugat tidak dicantumkan, padahal saksi tersebut menerangkan bahwa tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena yang tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat/Terbanding hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, sedangkan berita acara sidang pengadilan adalah merupakan akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, oleh karena itu 2 (dua) orang saksi yang tercantum dalam putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam berita acara sidang, sehingga keberatan Tergugat/ Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 3 tahun) dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena itu Penggugat/ Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang menangani

perkara ini menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dari fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas ternyata anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih berumur di bawah 12 tahun (belum mumayyiz), maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berada pada Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah), akan tetapi tetap berkewajiban untuk memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai

ayah kandungnya untuk menemui anak-anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat/Pembanding dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu dicantumkan dalam amar putusan tentang kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4);

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa anak anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam asuhan Penggugat/Terbanding, maka patut ditetapkan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah anak setiap bulannya dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak menentukan pembebanan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim dapat menentukan pemberian nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, karena hal tersebut menjadi Hak *ex officio* Majelis Hakim untuk menentukan nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding sebagai bapak anak-anak sebagaimana (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut*

memikul biaya tersebut Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut di atas maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk biaya pendidikan dan kesehatan terhadap seorang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding yang bekerja membuat etalase sehingga hanya mampu memberi nafkah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, maka berdasarkan penghasilan Tergugat/Pembanding tersebut dipandang patut dan wajar Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding untuk biaya pemeliharaan anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikannya nanti dan biaya kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah patut dibatalkan dengan mengadili sendiri selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Mjl. tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (umur \pm 3 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun), dengan memberi hak kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnnya terhadap anak semata-mata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anak;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikannya nanti dan biaya kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung berjumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 12 April 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).